

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut UU PT, bahwa “Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya atau perbuatan hukum suatu perusahaan atau PT, diwajibkan khususnya perusahaan yang berjalan dibidang sumber daya alam, untuk mematuhi atau memegang teguh prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU PT, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Selain itu diatur juga dalam Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa “setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.”

Dengan adanya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini, maka selain diharuskan bertanggung jawab pada nilai keuntungan atau kondisi

keuangan perusahaan, perusahaan harus juga mengacu pada *triple bottom lines* atau 3P. yaitu *profit, people, planet*:<sup>1</sup>

a. *Profit*

Hal ini berkenaan bahwasanya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang dapat terus berjalan dan berkembang.

b. *People*

Bahwa perusahaan harus memiliki kepedulian dan memperhatikan kesejahteraan manusia atau masyarakat, tidak hanya mementingkan keuntungan bagi perusahaan saja. Perusahaan tersebut dapat melakukan kegiatan seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, mendirikan sarana kesehatan dan pendidikan, memperkuat kualitas ekonomi setempat sebagai wujud dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

c. *Planet*

Selain harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia tadi, perusahaan juga harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Kegiatan sebagai wujud pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut dapat berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme).

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat juga perangkat pemerintahan, yang mana pelaksanaan program tersebut dapat meliputi berbagai bidang, antara lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, keagamaan, social, seni

---

<sup>1</sup> HR. Adiando Mardijono dan Vivi Handayani, 2014, *Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, Januari – Juni, hlm. 33.

dan budaya, perekonomian rakyat, lingkungan dan keamanan, infrastruktur, atau bidang-bidang lain yang dapat menimbulkan dampak yang luas.<sup>2</sup>

Dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha suatu perusahaan tersebut, memungkinkan terjadinya suatu pelanggaran prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tentunya dalam hal ini mungkin adanya suatu perusahaan tersebut berdampak dengan lingkungan kehidupan masyarakat atau pelanggaran prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut akhirnya berdampak kepada masyarakat. Masyarakat tersebut tentunya memiliki hak-hak keperdataan yang dimiliki. Dengan tidak dipatuhinya kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut maka terganggu hak-hak keperdataan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirugikan. Maka disini terdapat adanya kerugian yang dapat di alami masyarakat akibat pelanggaran pelaksanaan prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT mengatur apabila Perseroan tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa “badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Palu sendiri, terdapat adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di kelurahan Watusampu dan kelurahan Buluri. Kegiatan perusahaan tersebut menimbulkan ketidak nyamanan bagi masyarakat seperti keluhan gangguan pernapasan dan gatal-gatal. Masyarakat mengatakan bahwa beberapa PT yang melakukan pertambangan tersebut tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan

---

<sup>2</sup> M. Fajrin dan Anshari, 2019, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perusahaan Perkebunan Di Kabupaten Kubu Raya*, Jurnal Res Judicata, Vol. 2 No. 1, Juni, hlm. 228.

<sup>3</sup> I Gede Arya Badra Suta, Desak Putu Dewi Kasih dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi, 2018, *Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berkaitan Dengan Pelanggaran Kewajiban Corporate Social Responsibility*, Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana, vol. 4 No.1, Agustus, hlm. 4.

Lingkungan. Perwakilan dari masyarakat di kelurahan Watusampu dan kelurahan Buluri memutuskan untuk menggugat beberapa PT yang melakukan kegiatan pertambangan di sekitar wilayah tersebut ke Pengadilan Negeri Palu dengan register perkara No. 69/Pdt.G/2018/PN Pal.<sup>4</sup>

Maka dari itu disini penulis akan membahas mengenai apakah alasan suatu Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta bagaimana penerapan sanksi terhadap PT yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah alasan suatu Perseroan Terbatas tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian ini pada mengenai alasan suatu Perseroan Terbatas (PT) yang melanggar atau tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian mengenai penerapan sanksi yang diberikan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang melanggar atau tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1) Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui alasan suatu Perseroan Terbatas tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal., 6 Desember 2018, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7dbc2eeec7c4c0661984d2b27559869c.html>, diakses pada 2 Agustus 2021, pukul 13.03 WIB.

b. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2) Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan terkait kewajiban perusahaan khususnya yang berjalan dibidang sumber daya alam dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta penerapan sanksi atau pertanggung jawaban bagi perusahaan yang melanggar atau melalaikan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam menjalankan perusahaannya.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pihak yang akan membuat atau mendirikan Perseroan Terbatas, bahwa dalam menjalankan perusahaan tersebut harus memperhatikan dan melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan untuk pemberian sanksi serta tanggung jawab kepada perusahaan atau Perseroan Terbatas yang tidak menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.